



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan pencabutan perkara Cerai Gugat antara :

penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Acunting Keuangan Sentral Udang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kabupaten Fakfak sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kabupaten Fakfak sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Mei 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Ff. tanggal 8 Mei 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah di Kaimana pada hari senin tanggal 14 Januari 2013 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana, tertanggal 15 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 bulan, kemudian Tergugat

Halaman 1 dari 5 Halaman. PENETAPAN Nomor 41/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

3. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Nazzanin Azzhura A. Waita, umur 4 tahun. Namun sejak tanggal 03 Juni 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul masalah yang disebabkan :

- a. Tergugat sering mabuk dan tidak pulang ke rumah;
- b. Tergugat sering memukul Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kotor;

4. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2015 Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Lusiana Daromes;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Fakkak agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Wa Ode Marliani binti La Ode Allo) dengan Tergugat (Munawir Waita bin Sudirman) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara in persona dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di muka persidangan mekipun telah dipanggil dengan panggilan yang dinyatakan

Halaman 2 dari 5 Halaman. PENETAPAN Nomor 41/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat dinyatakan tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan masukan kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, Tergugat menerima masukan Majelis Hakim tersebut dan secara tegas dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruarai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sidang pertama telah menyatakan dengan tegas dengan bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya setelah mendapatkan masukan-masukan positif dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv. oleh karena persidangan perkara *a quo* belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara maka pencabutan perkara ini dapat dimohonkan sepihak oleh Penggugat tanpa persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 Halaman. PENETAPAN Nomor 41/Pdt.G/2017/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor/Pdt.G/2017/PA.Ff telah dicabut;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh Ihsan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, S.H dan Musaddat Humaidy, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Sopalatu, S.H

Hakim Anggota

ttd

Musaddat Humaidy, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Ihsan, S.HI

Panitera,

ttd

Baida Makasar, S.Ag

Halaman 4 dari 5 Halaman. PENETAPAN Nomor 41/Pdt.G/2017/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. Proses	Rp.	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	160,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	<u>251.000</u>

Halaman 5 dari 5 Halaman. PENETAPAN Nomor 41/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)